



**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

NAILAL HUSNA

202002017

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

NAILAL HUSNA

202002017

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS**

Disusun oleh:


NAILAL HUSNA

202002017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Februari 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

(NIDN 0626025901)

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Suparno, S.H., M.S.

(NIDN 0628096201)

Anggota Dewan Penguji II




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

(NIDN 0613046101)

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 27 Februari 2024


(Dr. Suparno, S.H., M.S.)

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto Hidup

"Hidup ini adalah perjalanan yang singkat, jadi jadikan setiap detiknya berharga."

Persembahan

1. Kepada suami tercinta, yang menjadi penopang dan inspirasi sepanjang perjalanan ini, Ahmad Aslamul Faizin, S.Sos.,M.A, terima kasih atas dukungannya selama ini.
2. Kepada putriku tercinta, Fathimah Kanabii Khafiyya (Dek Kenbi). Terimakasih sudah menjadi penyemangat ibu untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Kepada kedua orang tuaku yang terkasih, Bapak H. Ali Mustaqim (Alm) dan Ibu HJ. Jamini Nafsul Mutmainnah. Serta mertuaku yakni ibu Hj. As'adah dan bapak H. Syaiful Bahri, terima kasih atas segala doa dan dukungannya.
4. Tidak lupa kepada saudara penulis, Dr. Muhammad Rikza Muqtada, M.Hum., Nafsiyatul Luthfiyah, S.Fil.I, M.Ag., Ni'matul Maula, S.Psi, dan Dek Zahro, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang kalian berikan.
5. Kepada kakak ipar ku, Mbak Naili Fitriana H, S.Pd, Mas Syafi'udin S.Pd, serta bocil-bocil keponakan yakni Dek Odi, Dek Inas, dan Dek Hannan, yang tak henti-hentinya memberikan support terbaik.

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, halaman persembahan ini kupersembahkan kepada kalian semua yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan hidupku. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua. Terima kasih.

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nailal Husna

NIM : 202002017

Alamat : Blingijati RT 1 RW 1 Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan masalah, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kudus, 27 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



HUSNA

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, saya berhasil menyelesaikan penulisan tesis berjudul "**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUDUS**". Penulisan tesis ini merupakan bagian dari upaya memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Jurusan Ilmu Hukum Program Studi Strata 2 (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses penyusunan tesis ini, tidak terlepas dari peranan dan bantuan yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S., selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, atas arahan dan dukungan yang telah diberikan dalam menjalankan tugas akademik.
4. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan secara langsung dari awal hingga akhir proses penulisan, membantu saya mengembangkan ide-ide dan konsep-konsep dalam tesis ini.
5. Seluruh Dosen Penguji yang telah memberikan masukan berharga untuk pengembangan tesis ini, serta kepada staf karyawan Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus yang telah memberikan dukungan logistik dan administratif selama proses studi.

Akhir kata, saya berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi sebagai penulis dan juga bagi pembaca yang akan mengaksesnya. Semoga menjadi amal yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum. Terima kasih.



Kudus, 27 Februari 2024

NAILAL HUSNA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Keaslian Penelitian atau Orisinalitas.....	12
D. Tujuan Penelitian	16
E. Manfaat Penelitian	17
F. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Masalah.....	18
2. Jenis Data Penelitian.....	20
3. Metode Pengumpulan Data	21
4. Metode Analisis Data	21
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
1. Teori Perlindungan Hukum.....	25
2. Teori Gustav Radbruch	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pelaku UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang.....	33
B. Relevansi perlindungan hukum para pelaku UMKM di Kudus berdasarkan Undang-Undang N0mr 6 Tahun 2023 ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch?.....	64
1. Biografi Gustav Radbruch.....	64
2. Pembahasan	65

BAB IV PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80



ABSTRACT

This research discusses legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Kudus Regency after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation as Law. A normative juridical approach is used with a focus on literature study, using descriptive and qualitative methods. Gustav Radbruch's Theory of Legal Objectives is used as an analytical tool to evaluate the relevance of legal protection for MSMEs in Kudus.

The findings show that Law Number 6 of 2023 provides a strong legal basis for the protection of MSMEs, taking into account the principles of justice, expediency and legal certainty as emphasized by Radbruch. The Kudus regional government has implemented a policy of simplifying the licensing process, an online licensing system, and protecting intellectual property rights as concrete steps to support MSMEs.

The relevance of legal protection for MSMEs in Kudus in the context of Law Number 6 of 2023 is positively seen in the implementation of policies and regional government efforts to create an inclusive and sustainable business environment. However, challenges such as concerns about business tax obligations still need to be overcome through more intensive education and outreach.

In conclusion, legal protection for MSMEs in Kudus after the enactment of Law Number 6 of 2023 illustrates the government's commitment to creating a fair and stable business environment. The principles of justice, expediency and legal certainty are important guidelines in developing legal policies that support local economic growth and community welfare.

Keywords: MSMEs, legal protection, Law Number 6 of 2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang. Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan fokus pada studi kepustakaan, menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus.

Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan UMKM, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti yang ditegaskan oleh Radbruch. Pemerintah daerah Kudus telah menerapkan kebijakan penyederhanaan proses perizinan, sistem perizinan online, dan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai langkah konkret dalam mendukung UMKM.

Relevansi perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 secara positif terlihat dalam implementasi kebijakan dan upaya pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan seperti kekhawatiran terhadap kewajiban pajak usaha masih perlu diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.

Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi UMKM di Kudus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggambarkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil dan stabil. Prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi pedoman penting dalam mengembangkan kebijakan hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : UMKM, Perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun